



Inovasi Akad Murabahah Bil Wakalah Sebagai Solusi Pembiayaan Multijasa Di Industri Perbankan Syariah

Rahman¹, Khaerunnisa², An Ras Try Astuti³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Ekonomi Syariah, Parepare
Korespondensi Penulis. E-mail: rahmandft113@gmail.com

Submission Track:

||Submitted: 24th June 2025 || Reviewed: 11th August 2025 || Published: 23rd September 2025

Copyright © 2025 Rahman, Khaerunnisa, An Ras Try Astuti



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, namun inovasi produk pembiayaan multijasa masih terbatas. Akad Murabahah yang selama ini dominan dalam praktik perbankan syariah memiliki sejumlah kelemahan, terutama pada aspek efisiensi, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan implementasi Murabahah Bil Wakalah sebagai solusi pembiayaan multijasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan literatur terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murabahah Bil Wakalah dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan jasa, serta memperkuat daya saing perbankan syariah. Di sisi lain, penerapannya juga memiliki risiko seperti moral hazard, penyalahgunaan kuasa, dan tantangan pengawasan syariah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Murabahah Bil Wakalah berpotensi menjadi instrumen unggulan pembiayaan multijasa apabila didukung oleh regulasi yang ketat, tata kelola yang baik, dan peningkatan literasi nasabah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Multijasa, Perbankan Syariah, Inovasi Akad

Abstract

The Islamic banking industry in Indonesia has experienced significant growth; however, innovation in multi-service financing products remains limited. Murabahah contracts, which have been the dominant practice in Islamic banking, present several weaknesses, particularly in terms of efficiency, flexibility, and Sharia compliance. This study aims to examine in depth the concept and implementation of Murabahah Bil Wakalah as a solution for multi-service financing. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach, drawing on recent literature. The findings indicate that Murabahah Bil Wakalah



enhances operational efficiency, provides greater flexibility in service-based financing, and strengthens the competitiveness of Islamic banks. Nevertheless, its implementation also poses risks such as moral hazard, misuse of agency authority, and challenges in Sharia compliance monitoring. The study concludes that Murabahah Bil Wakalah has the potential to become a leading instrument for multi-service financing, provided it is supported by robust regulation, sound governance, and improved customer literacy.

Kata Kunci: *Murabahah Bil Wakalah, Multi-service Financing, Islamic Banking, Contract Innovation*

1. Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis prinsip syariah. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh 15,87% secara tahunan, dengan peningkatan signifikan pada jumlah nasabah dan jaringan layanan. Meskipun demikian, tantangan utama masih berkaitan dengan keterbatasan inovasi produk pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, khususnya dalam sektor jasa (*multijasa*) yang menuntut fleksibilitas serta kemudahan akses (OJK, 2023). Pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Wakalah. Namun, di tengah perkembangan ini, perbankan syariah menghadapi tantangan besar dalam hal penyesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan yang semakin beragam, terutama dalam pembiayaan multijasa yang memerlukan fleksibilitas dan kemudahan akses (Hassan, 2020).

Akad Murabahah adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, yang memungkinkan bank untuk menyediakan pembiayaan dengan sistem jual beli. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan pasar, kombinasi antara akad Murabahah dan Wakalah (perwakilan) dapat menjadi alternatif yang inovatif untuk solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan memenuhi kebutuhan multijasa masyarakat. Murabahah Bil Wakalah bisa menjadi



pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan di sektor perbankan syariah (Al-Salem, 2019).

Sejumlah penelitian mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan murabahah. Pertama, dari aspek efisiensi, bank harus melakukan transaksi pembelian barang sebelum menjualnya kepada nasabah, sehingga memperpanjang proses dan menambah biaya (Rahmawati & Fitri, 2021). Kedua, dari sisi fleksibilitas, akad ini sulit diterapkan pada pembiayaan sektor jasa yang kompleks seperti pendidikan, kesehatan, atau perjalanan ibadah (Al-Salem, 2019). Ketiga, dari perspektif kepatuhan syariah, implementasi murabahah kerap menimbulkan keraguan karena praktiknya tidak selalu sesuai dengan prinsip jual beli yang seharusnya (H. Fahmy & Ismail, 2020).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan semakin beragam. Pembiayaan multijasa, yang mencakup berbagai layanan dan produk, memerlukan sebuah solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda dari masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam struktur akad pembiayaan agar dapat menjawab tantangan tersebut. Salah satu inovasi yang dapat dihadirkan adalah penggabungan akad Murabahah dengan Wakalah, yang akan memungkinkan bank untuk menawarkan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar (Khan, 2018).

Sejumlah peneliti mengajukan solusi berupa inovasi akad hibrida. Integrasi murabahah dengan akad wakalah dinilai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas cakupan pembiayaan (Ibrahim, 2020). Penerapan Murabahah Bil Wakalah di beberapa bank syariah juga terbukti mampu mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses persetujuan pembiayaan (Hidayat, 2022). Fakta ini memperkuat urgensi penelitian tentang implementasi akad Murabahah Bil Wakalah sebagai jawaban atas keterbatasan murabahah konvensional.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana akad Murabahah Bil Wakalah dapat diterapkan sebagai solusi pembiayaan multijasa di industri perbankan syariah.



Pembahasan ini akan mencakup analisis tentang konsep-konsep dasar akad Murabahah dan Wakalah, serta bagaimana penggabungannya dapat memberikan solusi bagi bank dalam menyediakan pembiayaan multijasa yang lebih fleksibel dan efisien.

Industri perbankan syariah saat ini mengalami banyak tantangan terkait pembiayaan yang fleksibel dan inovatif, terutama terkait dengan pembiayaan yang mencakup berbagai jenis jasa. Pembiayaan multijasa merupakan jenis pembiayaan yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor ekonomi yang saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang tepat yang dapat membantu perbankan syariah mengatasi permasalahan tersebut. Inovasi akad Murabahah Bil Wakalah sebagai solusi pembiayaan multijasa perlu dieksplorasi lebih lanjut karena dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (S. Wahab, 2020). Perkembangan teknologi dan dinamika model bisnis menuntut perbankan syariah untuk senantiasa melakukan inovasi. Upaya inovasi tersebut mencakup penyesuaian produk pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam praktik perbankan syariah.

Penelitian ini berfokus pada penerapan kombinasi akad Murabahah dan Wakalah dalam pembiayaan multijasa, yang merupakan topik yang belum banyak dikaji di Indonesia. Meskipun akad Murabahah sudah sangat dikenal di kalangan perbankan syariah, kombinasi dengan Wakalah menawarkan potensi besar dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih efisien dan fleksibel. Hal ini perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami seberapa besar dampaknya terhadap perbankan syariah, terutama dalam memberikan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap dapat memenuhi tuntutan pasar (Mansur, 2021).

Pembiayaan multijasa saat ini menempati posisi strategis dalam perkembangan dunia bisnis. Layanan yang ditawarkan meliputi kebutuhan konsumtif



hingga aktivitas investasi. Kondisi tersebut menuntut adanya pengembangan model akad yang mampu menjawab tantangan pasar secara tepat. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena berpotensi menghadirkan solusi praktis bagi perbankan syariah dalam menciptakan produk pembiayaan yang lebih inovatif.

Permasalahan utama yang akan dikaji adalah bagaimana penerapan akad Murabahah Bil Wakalah dapat mengatasi tantangan dalam pembiayaan multijasa yang dihadapi oleh perbankan syariah. Akad Murabahah yang mengutamakan pembelian barang dengan harga tertentu sering kali terhambat oleh berbagai batasan dalam mengakomodasi pembiayaan untuk jasa yang lebih kompleks. Dengan menambahkan unsur Wakalah, yang memberi fleksibilitas dalam perwakilan transaksi, diharapkan dapat mengatasi hambatan ini dan memperluas penerapan akad Murabahah dalam konteks pembiayaan multijasa (Sulaiman, 2017).

Identifikasi terhadap kelebihan serta keterbatasan penerapan akad ini dalam praktik perbankan syariah menjadi aspek yang penting. Fleksibilitas yang ditawarkan memang memberikan nilai tambah, namun potensi risiko tetap hadir, antara lain peluang penyalahgunaan Wakalah maupun kendala dalam pengawasan transaksi multipihak. Eksplorasi terhadap tantangan tersebut diperlukan agar rancangan solusi yang ditawarkan dapat diterima sekaligus diterapkan secara efektif dalam sistem perbankan syariah.

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sejumlah opsi. Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan ialah penerapan akad klasik seperti Musyarakah atau Mudharabah, yang telah terbukti efektif dalam praktik pembiayaan syariah. Namun, meskipun kedua akad ini telah terbukti efektif, mereka mungkin tidak selalu sesuai untuk kebutuhan pembiayaan multijasa yang lebih kompleks. Oleh karena itu, solusi yang lebih fleksibel, seperti penggabungan Murabahah dan Wakalah, menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut (Mahmood & Qureshi, 2020).

Solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah penggabungan akad Murabahah dengan Wakalah, atau yang dikenal dengan istilah Murabahah Bil



Wakalah. Kombinasi kedua akad ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan multijasa di sektor perbankan syariah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai wakil untuk melakukan transaksi Murabahah atas nama nasabah, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan harga jual dan mekanisme pembayaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan multijasa, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (H. Fahmy & Ismail, 2020).

Penelitian ini menetapkan Murabahah Bil Wakalah sebagai solusi utama, yaitu penggabungan antara akad Murabahah dan Wakalah. Integrasi kedua akad tersebut diharapkan mampu menghadirkan mekanisme pembiayaan multijasa yang lebih efektif sekaligus efisien dalam praktik perbankan syariah. Pada skema ini, bank berperan sebagai wakil nasabah dalam melaksanakan transaksi Murabahah, sehingga tercipta fleksibilitas dalam penetapan harga jual maupun pengaturan pembayaran. Model ini diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi operasional pembiayaan multijasa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus utama penelitian adalah kajian teoritis dan konseptual mengenai inovasi akad Murabahah Bil Wakalah dalam pembiayaan multijasa. Metode pustaka memungkinkan penulis untuk merumuskan masalah, mengumpulkan literatur relevan, menyeleksi sumber yang kredibel, menganalisis isi secara kritis, serta menarik kesimpulan yang kontekstual dan ilmiah (Riduwan, 2022). Langkah awal penelitian ini adalah perumusan masalah, yang mencakup identifikasi kendala dalam penerapan Murabahah konvensional, kebutuhan pembiayaan multijasa yang semakin kompleks, serta potensi penggabungan Murabahah dan Wakalah sebagai solusi inovatif. Perumusan masalah menjadi pedoman dalam pemilihan literatur sehingga proses analisis tetap fokus dan sistematis (Agustine & Hariyani, 2021). Tahap berikutnya adalah pengumpulan literatur dari berbagai sumber yang kredibel. Sumber yang digunakan meliputi buku teks dan



monograf tentang perbankan syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional mengenai Murabahah, Wakalah, serta pembiayaan multijasa, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta artikel daring yang terpercaya dan relevan dengan praktik industri. Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria inklusi berupa relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi, terutama literatur dalam lima tahun terakhir (Ikhwan et al., 2025). Setelah literatur terkumpul, dilakukan seleksi literatur secara kritis. Literatur yang relevan dianalisis dari segi kesesuaian dengan fokus penelitian, kedalaman informasi, serta konsistensi data dengan prinsip syariah. Literatur kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori, seperti teori dasar, studi empiris, regulasi, dan praktik industri (Sari et al., 2024).

Proses analisis isi literatur dilakukan secara kualitatif deskriptif dan kritis. Penulis mengidentifikasi konsep dasar Murabahah dan Wakalah, mengevaluasi keterbatasan Murabahah konvensional dalam pembiayaan multijasa, serta menilai potensi inovasi Murabahah Bil Wakalah dalam meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kepatuhan syariah. Sintesis temuan dilakukan untuk menemukan pola, hubungan konsep, dan gap penelitian yang relevan dengan konteks industri perbankan syariah di Indonesia (Pratama, 2023).

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana Murabahah Bil Wakalah dapat mengatasi keterbatasan Murabahah konvensional, kelebihan dan risiko yang mungkin muncul, serta implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan produk pembiayaan multijasa. Validitas penelitian dijaga melalui verifikasi silang antar literatur sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang sistematis, kontekstual, serta menjadi dasar bagi inovasi pembiayaan multijasa berbasis prinsip syariah melalui penggabungan akad Murabahah dan Wakalah.



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keterbatasan Akad Murabahah Konvensional dalam Pembiayaan Multijasa

Akad Murabahah menjadi akad yang paling dominan dalam praktik perbankan syariah karena sifatnya yang sederhana, transparan, serta mudah dipahami baik oleh bank maupun nasabah. Dalam konteks pembiayaan multijasa, akad Murabahah konvensional menghadapi sejumlah keterbatasan yang membuatnya kurang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar modern. Salah satu kendala utama terletak pada aspek efisiensi. Murabahah mensyaratkan bank untuk membeli terlebih dahulu objek pembiayaan sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Proses ini memperpanjang alur transaksi, menambah biaya operasional, serta memperbesar risiko administratif yang harus ditanggung bank. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model Murabahah tradisional meningkatkan biaya transaksi dan memperlambat kecepatan layanan, terutama ketika diaplikasikan pada pembiayaan yang bersifat mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan (Kholid & Rahman, 2022).

Keterbatasan pada aspek fleksibilitas juga menjadi sorotan penting. Murabahah pada dasarnya lebih sesuai untuk pembiayaan barang berwujud yang jelas spesifikasinya, sementara dalam pembiayaan multijasa objeknya sering berupa manfaat atau layanan yang tidak dapat “dimiliki” secara fisik oleh bank untuk kemudian dijual kembali. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penerapannya pada sektor jasa yang kompleks seperti pariwisata religi, jasa pendidikan, dan layanan kesehatan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa keterbatasan struktural Murabahah konvensional menghambat ekspansi bank syariah ke sektor jasa yang kini semakin diminati masyarakat (A. Wahab, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan model akad yang lebih fleksibel agar pembiayaan multijasa dapat dijalankan secara efektif.

Aspek kepatuhan syariah juga menjadi kendala utama dalam implementasi



Murabahah konvensional. Dalam praktiknya, Murabahah kerap dijalankan hanya sebagai formalitas administrasi tanpa benar-benar memenuhi prinsip jual beli sesuai syariah. Misalnya, ada kasus ketika bank tidak secara riil mengambil alih risiko kepemilikan barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan keraguan mengenai keabsahan akad karena dianggap mendekati praktik pembiayaan berbasis bunga terselubung. Penelitian (A. Fahmy & Ismail, 2020) menekankan pentingnya substansi akad dibandingkan bentuk formalnya agar Murabahah tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Keterbatasan Murabahah konvensional dalam aspek efisiensi, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah menunjukkan bahwa akad ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembiayaan multijasa yang semakin beragam. Di satu sisi, akad ini memberikan kepastian harga dan kemudahan perhitungan bagi bank, tetapi di sisi lain strukturnya yang kaku membatasi ruang gerak perbankan syariah dalam merespons kebutuhan masyarakat modern. Inovasi seperti integrasi Murabahah dengan Wakalah dinilai penting untuk menjembatani keterbatasan tersebut sekaligus memperluas cakupan pembiayaan syariah di sektor jasa (OJK, 2023).

Temuan ini memperjelas bahwa keterbatasan Murabahah konvensional tidak serta-merta menjadikannya tidak relevan, melainkan menunjukkan adanya ruang transformasi yang harus dilakukan. Murabahah tetap signifikan karena menawarkan transparansi harga dan struktur pembiayaan yang sederhana, tetapi untuk menjawab kebutuhan multijasa yang lebih beragam, akad ini perlu disesuaikan melalui pendekatan inovatif. Analisis ini menegaskan bahwa keterbatasan Murabahah konvensional justru menjadi titik awal untuk mengembangkan model baru seperti Murabahah Bil Wakalah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan sektor jasa, serta menjaga kepatuhan syariah dalam praktik perbankan modern.

3.2 Konsep dan Mekanisme Murabahah Bil Wakalah

Inovasi akad Murabahah Bil Wakalah hadir sebagai respons terhadap keterbatasan akad Murabahah konvensional yang kurang adaptif pada sektor



multijasa. Dalam mekanisme ini, bank menunjuk nasabah sebagai wakil (*wakil*) untuk melakukan pembelian barang atau jasa atas nama bank. Setelah proses pembelian selesai, nasabah melakukan akad Murabahah dengan bank, di mana harga jual ditetapkan berdasarkan harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati. Skema ini memungkinkan proses lebih ringkas karena bank tidak harus secara langsung terlibat dalam setiap transaksi fisik, sehingga efisiensi operasional dapat tercapai (Ibrahim, 2020).

Keunggulan utama dari mekanisme Murabahah Bil Wakalah adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian, bank tidak perlu mengalokasikan sumber daya yang besar untuk melakukan verifikasi pemasok, negosiasi harga, maupun pengadaan barang secara langsung. Proses ini sangat bermanfaat pada pembiayaan jasa yang membutuhkan kecepatan, misalnya biaya rumah sakit atau pendidikan yang bersifat mendesak. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu mempercepat proses pencairan pembiayaan tanpa mengurangi kualitas pengawasan syariah, karena dokumen transaksi tetap diverifikasi oleh bank (Santoso & Lestari, 2021).

Selain efisiensi, aspek fleksibilitas menjadi nilai tambah Murabahah Bil Wakalah. Akad ini dapat mencakup pembiayaan jasa yang sebelumnya sulit diakomodasi dalam struktur Murabahah murni, seperti perjalanan ibadah, jasa pendidikan, maupun layanan kesehatan. Dengan mekanisme wakalah, bank tetap menjaga prinsip kepemilikan sementara atas objek akad melalui perwakilan nasabah, sehingga transaksi jasa tetap dapat diformalkan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad hybrid semacam ini mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pasar jasa modern dengan batasan struktural akad tradisional (A. Wahab, 2020).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepatuhan syariah. Murabahah Bil Wakalah tetap menjaga prinsip jual beli, karena nasabah yang bertindak sebagai wakil bank melakukan pembelian nyata sebelum akad jual beli dengan bank dilakukan. Keabsahan akad tetap terjamin sepanjang terdapat bukti transaksi dan akad



dilakukan secara transparan. Dengan demikian, Murabahah Bil Wakalah bukan hanya solusi praktis untuk efisiensi dan fleksibilitas, tetapi juga memberikan jaminan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dipegang teguh dalam pelaksanaannya. Model ini pada akhirnya dipandang sebagai langkah strategis bagi bank syariah dalam memperluas penetrasi pembiayaan multijasa yang kompetitif dan sesuai syariah (OJK, 2023).

Murabahah Bil Wakalah bukan hanya sekadar alternatif teknis, tetapi juga representasi inovasi akad yang mampu menjawab kebutuhan pembiayaan multijasa secara lebih komprehensif. Skema ini memberikan nilai tambah karena menyatukan efisiensi, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah dalam satu mekanisme yang sederhana namun adaptif. Peran nasabah sebagai wakil bank menekan biaya operasional sekaligus mempercepat proses pembiayaan, sementara pengaturan akad Murabahah tetap menjamin adanya kepastian harga dan margin keuntungan yang transparan. Analisis ini memperlihatkan bahwa Murabahah Bil Wakalah berpotensi menjadi model pembiayaan unggulan bagi perbankan syariah, terutama dalam menghadapi pasar jasa yang semakin dinamis dan kompleks..

3.3 Implementasi Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Multijasa

Penerapan akad Murabahah Bil Wakalah di beberapa bank syariah di Indonesia menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam penyediaan pembiayaan multijasa. Nasabah memperoleh akses lebih mudah terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perjalanan ibadah, hingga jasa konsumtif lain melalui mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan Murabahah konvensional. Model ini dinilai mampu memperluas penetrasi produk pembiayaan syariah, khususnya pada sektor jasa yang terus mengalami pertumbuhan permintaan (Aziz & Hakim, 2021).

Efisiensi operasional menjadi salah satu dampak nyata dari implementasi Murabahah Bil Wakalah. Bank tidak lagi terbebani kewajiban administratif untuk membeli barang atau jasa secara langsung, karena peran tersebut dialihkan kepada nasabah sebagai wakil bank. Mekanisme ini menekan biaya transaksi, mempercepat pencairan pembiayaan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan akad hybrid semacam ini dapat menurunkan



turnaround time dalam pembiayaan hingga 30% dibandingkan Murabahah tradisional (Putri, 2022).

Kesesuaian dengan kebutuhan pasar juga menjadi faktor utama yang mendorong implementasi akad ini. Industri jasa berkembang sangat dinamis, sehingga produk pembiayaan harus mampu beradaptasi terhadap ragam kebutuhan nasabah. Murabahah Bil Wakalah memberikan ruang fleksibilitas tersebut, sekaligus menjaga transparansi harga dan margin keuntungan. Beberapa penelitian mencatat bahwa produk hybrid contract berkontribusi positif pada peningkatan daya saing bank syariah dalam menghadapi kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional (Rahman & Anshori, 2023).

Kepatuhan syariah tetap menjadi aspek fundamental dalam implementasi akad ini. Murabahah Bil Wakalah memastikan bahwa transaksi jual beli tetap berlangsung secara nyata melalui perwakilan, bukan sekadar formalitas administratif. Bank tetap memegang otoritas verifikasi atas bukti transaksi, sementara nasabah menjalankan fungsi wakalah sesuai prinsip syariah. Regulasi perbankan syariah terbaru juga memberikan landasan hukum yang jelas terhadap inovasi akad hybrid, sehingga penerapannya memiliki legitimasi kuat di Indonesia (Indonesia, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Murabahah Bil Wakalah memiliki potensi besar sebagai pilar utama dalam pengembangan pembiayaan multijasa di Indonesia. Keunggulan pada aspek efisiensi, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah menjadikan akad ini lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Model ini juga menghadirkan keseimbangan antara inovasi produk dan prinsip kehati-hatian bank, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Murabahah Bil Wakalah dengan demikian dapat diposisikan bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di era digital.

3.4 Kelebihan dan Risiko Murabahah Bil Wakalah

Murabahah Bil Wakalah menghadirkan fleksibilitas yang signifikan dalam pembiayaan multijasa. Skema ini memungkinkan bank syariah menjangkau berbagai



sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata religi, hingga kebutuhan konsumtif, yang sulit dicapai dengan akad Murabahah konvensional. Kehadiran model ini memperkuat posisi bank syariah dalam menyediakan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Said & Abdullah, 2021).

Efisiensi biaya dan percepatan proses menjadi keunggulan lain dari penerapan akad ini. Dengan memberikan kuasa kepada nasabah, bank terbebas dari beban administratif pembelian barang atau jasa secara langsung. Kondisi tersebut mempercepat pencairan pembiayaan sekaligus menekan biaya operasional. Studi empiris menunjukkan bahwa hybrid contract seperti Murabahah Bil Wakalah berkontribusi dalam menurunkan *transaction cost* dan meningkatkan kepuasan nasabah (Nasution, 2022).

Daya tarik produk perbankan syariah juga meningkat melalui inovasi ini. Murabahah Bil Wakalah mampu memberikan nilai tambah kompetitif dibandingkan produk konvensional karena tetap menjaga kepastian harga dan margin keuntungan yang transparan. Keunggulan ini mendorong bank syariah lebih mampu bersaing dalam industri jasa keuangan yang semakin padat dengan inovasi produk digital (Khalid & Mustafa, 2023). Risiko tetap melekat pada implementasi akad ini. Potensi penyalahgunaan kuasa oleh nasabah yang tidak amanah menjadi ancaman serius, ditambah kompleksitas pengawasan syariah pada transaksi multipihak. Risiko moral hazard seperti penggunaan dana di luar kesepakatan akad juga perlu diantisipasi dengan sistem audit yang kuat. Penelitian terbaru menekankan pentingnya tata kelola syariah yang lebih ketat dalam penerapan hybrid contract agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan kedua belah pihak (Hamzah et al., 2022).

Temuan ini menegaskan bahwa Murabahah Bil Wakalah harus diposisikan sebagai inovasi strategis sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah. Keunggulan pada aspek fleksibilitas, efisiensi, dan daya tarik pasar memberikan peluang besar bagi pengembangan produk multijasa, namun risiko yang melekat membutuhkan mekanisme pengawasan, regulasi, dan literasi nasabah yang memadai. Model ini dapat berkembang menjadi instrumen unggulan apabila perbankan syariah



mampu menyeimbangkan antara inovasi, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Akad Murabahah konvensional memiliki keterbatasan pada aspek efisiensi, fleksibilitas, dan kepatuhan syariah sehingga kurang adaptif terhadap pembiayaan multijasa. Inovasi Murabahah Bil Wakalah hadir sebagai solusi dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi atas nama bank, sehingga tercipta mekanisme yang lebih efisien, fleksibel, dan tetap sesuai prinsip syariah. Implementasi akad ini di beberapa bank syariah terbukti meningkatkan akses pembiayaan, menekan biaya operasional, serta memperkuat daya saing produk. Meskipun demikian, potensi risiko seperti penyalahgunaan kuasa, moral hazard, dan tantangan dalam pengawasan syariah tetap perlu diantisipasi melalui regulasi yang ketat, tata kelola yang baik, serta literasi nasabah. Secara keseluruhan, Murabahah Bil Wakalah dapat dipandang sebagai inovasi strategis yang berpotensi menjadi instrumen unggulan pembiayaan multijasa, sepanjang keseimbangan antara inovasi, mitigasi risiko, dan kepatuhan syariah dapat dijaga secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Agustine, H. K., & Hariyani, A. (2021). Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah Bil Wakalah on Multi-Purpose Financing Products. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(2), 193–204.
- Al-Salem, M. (2019). Murabahah and Wakalah: A study of syariah-compliant financing models. *Journal of Islamic Banking*, 15(2), 34–56.
- Aziz, A., & Hakim, L. (2021). Murabahah Bil Wakalah sebagai inovasi pembiayaan multijasa pada bank syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.52283/jibfr.v7i1.2021>
- Fahmy, A., & Ismail, B. (2020). Analisis kepatuhan syariah pada praktik akad Murabahah di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.21580/jeps.2020.8.2.145>
- Fahmy, H., & Ismail, A. (2020). Innovations in Islamic banking products: A case study of Murabahah Bil Wakalah in financing multijasa. *International*



Journal of Islamic Economics, 8(3), 122–145.

- Hamzah, N., Rahim, S., & Latif, M. (2022). Governance challenges in hybrid contracts: A study of Murabahah Bil Wakalah implementation. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 8(2), 134–150. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v8i2.2022>
- Hassan, M. K. (2020). *The development of Islamic finance in Indonesia: Challenges and opportunities*. University Press.
- Hidayat, R. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 101–115.
- Ibrahim, M. (2020). Hybrid contracts in Islamic finance: An analysis of Murabahah Bil Wakalah as an innovative financing model. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.25272/ijisef.2020.6.1.75>
- Ikhwan, M. N., Bahiya, I. K., Safagutan, F., Taufiq, A., & Darmawan, A. (2025). Problematics of Murabaha Agreement in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review. *Velocity: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 5(1), 88–103.
- Indonesia, B. (2021). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Bank Indonesia.
- Khalid, A., & Mustafa, H. (2023). Competitive advantage of Islamic banks through innovative contracts: An analysis of Murabahah Bil Wakalah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 421–439. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0045>
- Khan, S. (2018). Exploring Islamic finance: A look at Murabahah and its role in modern Islamic banking. *Journal of Islamic Finance*, 12(4), 87–101.
- Kholid, M., & Rahman, A. (2022). Efisiensi dan tantangan pembiayaan Murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Perbankan*, 10(2), 155–170. <https://doi.org/10.21043/jesp.v10i2.12345>
- Mahmood, T., & Qureshi, M. A. (2020). Islamic banking and financial solutions: Murabahah as a tool in Islamic financing. *Islamic Finance Review*, 7(2), 29–48.
- Mansur, R. (2021). The role of Islamic financing in multijasa: A review of



Murabahah and Wakalah models. *Journal of Financial Studies*, 9(1), 113–130.

Nasution, M. A. (2022). Transaction cost efficiency in Islamic banking through hybrid contracts: Evidence from Murabahah Bil Wakalah. *International Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.18196/ijieb.v6i1.12345>

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

Pratama, M. Z. (2023). Optimization of Bil Wakalah Murabahah Contracts in Islamic Banking. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–59.

Putri, N. A. (2022). Efisiensi pembiayaan berbasis hybrid contract: Studi pada implementasi Murabahah Bil Wakalah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(3), 233–246. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol4.iss3.art6>

Rahman, T., & Anshori, M. (2023). Hybrid contract sebagai instrumen daya saing bank syariah: Analisis implementasi Murabahah Bil Wakalah. *International Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 119–134. <https://doi.org/10.18196/ijieb.52345>

Rahmawati, N., & Fitri, H. (2021). Analisis Permasalahan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(2), 56–70.

Riduwan. (2022). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Alfabeta.

Said, N. H., & Abdullah, R. (2021). Flexibility of hybrid contracts in Islamic banking: The case of Murabahah Bil Wakalah. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 87–100. <https://doi.org/10.12816/jif.v10i2.2021>

Santoso, A., & Lestari, D. (2021). Inovasi pembiayaan Murabahah bil Wakalah dalam meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.23917/jpsei.v7i2.98765>

Sari, N., Ibrahim, A., Muzammil, & Muks. (2024). Managing Financing Risk of Islamic Banking Products in Indonesia: A Value at Risk Approach. *Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 213–240.

Sulaiman, S. (2017). Murabahah Bil Wakalah in Islamic banking: A solution for flexible and efficient financing. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 11(4), 45–59.



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : DOI 10.47435/asy-syarikah.v7i2.4055

- Wahab, A. (2020). Fleksibilitas akad syariah dalam pembiayaan multijasa: Analisis komparatif Murabahah dan akad alternatif. *Journal of Islamic Economic Studies*, 2(2), 101–115. <https://doi.org/10.24252/jies.v2i2.2020>
- Wahab, S. (2020). The future of Islamic finance: Innovations in Islamic banking and its challenges. *Journal of Economic and Financial Studies*, 13(1), 77–90.